

**PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

¹Diana Wiyanti, ²Euis D. Suhardiman, ³Frency Siska

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung, 022.4203368 (129)
e-mail: ¹ diana.wiyanti1@gmail.com, ³ frency_siska@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang Pasar Modal yang berada dalam masa transisi peralihan dari Bapepam-LK ke OJK dan menganalisis perbandingan pemeriksaan tindak pidana di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh OJK dan Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Metode yang digunakan adalah diskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, analisisnya bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang pasar modal yang berada dalam masa transisi peralihan dari Bapepam LK ke OJK langsung diambil alih oleh OJK setelah 31 Desember 2012. Sementara itu terdapat perbedaan dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan dan struktur organisasi lembaga pengawas antara Bapepam LK dan OJK.

Kata kunci: pemeriksaan, pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan

1. Pendahuluan

Pasar modal merupakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang memiliki peran strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, untuk itu maka pengawasan dalam kegiatan pasar modal harus menjadi prioritas. Pengawasan di bidang pasar modal telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada awal tahun 2006.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Bapepam-LK bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif yaitu dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif yaitu dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penganan sanksi.

Kewenangan Bapepam-LK sebagai pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal. Namun walaupun demikian ternyata masih banyak kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang belum tuntas penyelesaiannya. Selama lahirnya UUPM 1995, baru terdapat satu kasus yaitu kasus BIMA yang diselesaikan melalui jalur penal, selebihnya adalah sanksi administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Oktober 2011 DPR RI mensahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UUOJK) yang mengambil alih fungsi pengawasan kegiatan di pasar modal dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK). OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUOJK adalah suatu lembaga independen dan